



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 048.05/Kep.339-Diskominfo/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 048.05/KEP.280-DISKOMINFO/2020 TENTANG TIM TANGGAP  
INSIDEN SIBER PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangani insiden siber telah dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048.05/Kep.280-Diskominfo/2020;
- b. bahwa untuk penguatan pelaksanaan penanganan insiden siber, perlu dilakukan perubahan susunan personalia dan penambahan uraian tugas, Tim Tanggap Insiden Siber dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048.05/Kep.280-Diskominfo/2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B01AC799DC>

B01AC799DC

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1375); dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048.05/Kep.280-Diskominfo/2020 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Juni 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/B01AC799DC>

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 048.05/Kep.339-Diskominfo/2023  
 TANGGAL : 20 Juni 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR  
 048.05/KEP.280-DISKOMINFO/2020  
 TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN  
 SIBER PEMERINTAH DAERAH  
 PROVINSI JAWA BARAT

## SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Penanggung jawab : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
- Koordinator : Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
1. Agustinus Andriyanto, S.T., M.T., Ph.D. (Manggala Informatika Ahli Madya).
  2. Mumul Mulyadi, S.T. (Sandiman Ahli Muda).
  3. Rinaldy Maulidiansyah, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama).
  4. Subangkit Ramadhan, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama).
  5. Astrid Frillya Septiany, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama).
  6. Ragil Sapto Aji Winoto A.Md (Operator Sandi dan Telekomunikasi).
  7. Muhamad Eka Hernanto, A.Md.Kom. (Sandiman Terampil).
  8. Hendrayana, S.T. (Pengelola Teknis Keamanan Informasi).
  9. Sandy Herdiansyah, S.E. (Tenaga Teknis Pengelola Data dan Keamanan Informasi).



VI. Tim Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Koordinator : Kepala Bidang e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. H. Mark Aditiya, S.E., M.T. (Pranata Komputer Ahli Muda).  
 2. Bambang Indra Rachmawan, A.Md. (Pranata Komputer Ahli Muda).  
 3. Christian Suhindar, S. Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama).  
 4. Rinaldy Ardyansyah Rukman, SST. (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan).  
 5. Lutfi Hanafiah Ramadhan, A.Md.Kom (Teknisi Jaringan Instalasi).  
 6. Riski Setia Rahayu, A.Md. (Pranata Teknologi Informasi Komputer).

VII. Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika


Koordinator : Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Kepala UPTD PLDDIG pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 2. Mohammad Ibrohim, S.Kom., M.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda).  
 3. Gumilar, S.T., M.T. (Pranata Komputer Ahli Muda).  
 4. Roby Juliansyah, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama).  
 5. Mochamad Ibrahim, S.T. (Analisis Standar Teknologi Informasi).  
 6. Deri Ramdani, A.Md. (Pranata Teknologi Informasi Komputer).  
 7. Dwi Apriyanto, S.T. (Tenaga Teknis Programmer).  
 8. Indra Hardiyuanuari Priantono, A.Md.Kom. (Tenaga Teknis Programmer).  
 9. Rizky Prilian Dwicahya, BA(Hons). (Data Engineering Manager).  
 10. Yoga Hanggara, S.Pd. (Koordinator Bidang IT Dev).  
 11. Sandi Sunandar, S.Kom. (Engineering Manager).  
 12. Muhammad Adzhar Amrullah, S.Si.Kom. (Engineering Manager).



13. Risa Herdianto, S.Kom. (Engineering Manager).
- VIII. Agen Penanganan Insiden Pada Perangkat Daerah : Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan surat perintah Kepala Perangkat Daerah.
- IX. Sekretariat : 1. Angga Adhi Perdana, S.T. (Analisis Persandian).  
2. Roni Oktavian (Pranata Teknologi Informasi Komputer).  
3. Farida Nur Fazriyah (Sandiman Terampil);  
4. Iqbal Umbara, A.Md.Kom (Sandiman Terampil).  
5. Yuda Prasetia Nugraha, A.Md.Kom (Sandiman Terampil).

GUBERNUR JAWA BARAT,



## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 048.05/Kep.339-Diskominfo/2023  
 TANGGAL : 20 Juni 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 048.05/KEP.280-DISKOMINFO/2020 TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan Penyelenggaraan JabarProv-CSIRT.
- II. Penanggungjawab : Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana Penyelenggaraan JabarProv-CSIRT.
- III. Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di JabarProv-CSIRT;  
 b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk JabarProv-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;  
 c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan JabarProv-CSIRT;  
 d. mengoordinasikan JabarProv-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi JabarProv-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;  
 e. memantau operasional dan kinerja JabarProv-CSIRT;  
 f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai JabarProv-CSIRT;  
 g. menoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan JabarProv-CSIRT; dan  
 h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.



- IV. Sekretaris : a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan JabarProv-CSIRT;
- b. membantu Ketua JabarProv-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; dan
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi.
- V. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.
- Koordinator : a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Ketua terkait Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.
- Anggota : a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (hardening) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. melakukan analisis risiko;
- i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan; dan
- j. menyampaikan laporan aktivitas Tim Penanganan dan Penanggulangan Insiden kepada koordinator.
- VI. Tim Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Koordinator : a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan





- Anggota :
- b. menyampaikan laporan kepada Ketua terkait Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (baseline) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
  - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di server;
  - c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan, server dan perangkat aktif;
  - d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
  - e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
  - f. melakukan penutupan akses apabila terdapat anomali di jaringan;
  - g. melakukan tindakan korektif pada jaringan, server dan perangkat aktif lainnya sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
  - h. berkoordinasi dengan Internet Service Provider, jika diperlukan;
  - i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan;
  - j. menyampaikan laporan aktivitas Tim Penanganan Insiden Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Koordinator.

#### VII. Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika.

- Koordinator :
- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika; dan
  - b. menyampaikan laporan kepada Ketua terkait Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika.
- Anggota :
- a. melakukan koordinasi dengan pemilik aplikasi yang terdampak insiden;
  - b. melakukan bantuan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;



- c. membuat dokumentasi tindakan korektif pada aplikasi berupa laporan hasil perbaikan sesuai dengan rekomendasi Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden;
  - d. melakukan monitoring kontrol versi/ *versioning* pada dependensi penunjang aplikasi;
  - e. melakukan monitoring performa aplikasi;
  - f. melakukan *backup* artefak dari aplikasi yang terdampak insiden;
  - g. melakukan *backup* dan *recovery* dari aplikasi yang sudah dilakukan tindakan korektif; dan
  - h. menyampaikan laporan aktivitas Tim Penanganan Insiden Bidang Aplikasi Informatika kepada koordinator.
- VIII. Agen Penanganan Insiden Pada Perangkat Daerah : Melakukan monitoring Keamanan Informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden JabarProv-CSIRT.
- IX. Sekretariat : Melaksanakan kesekretariatan dan ketatausahaan meliputi administrasi, dokumentasi pada operasional layanan JabarProv-CSIRT.

GUBERNUR JAWA BARAT,

